



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, namun adanya perubahan tugas, pokok dan fungsi pada bidang pertamanan dan dekorasi kota, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan penerangan taman , hutan kota dan pemanfaatan taman dan hutan kota.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan penerangan taman dan hutan kota, pemanfaatan taman, dan hutan kota;

3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan penerangan taman dan hutan kota, pemanfaatan taman dan hutan kota;
4. melakukan koordinasi dan penyiapan lahan yang didapat dari Prasarana Sarana Umum (PSU) dan hasil instansi Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur kota yang akan dijadikan taman dan hutan kota;
5. melakukan pembangunan taman dan hutan kota dari lahan yang didapat dari perangkat daerah;
6. melakukan koordinasi, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan taman, hutan kota;
7. melakukan pengadaan lampu-lampu taman, dan hutan kota;
8. melakukan pengelolaan peralatan yang dipergunakan dalam pembangunan instalasi penerangan taman dan hutan kota;
9. melakukan pengadaan bahan, tanaman dan satwa yang diperlukan dalam pembangunan taman dan hutan kota;
10. melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan taman dan hutan kota;
11. melakukan pengelolaan dan perawatan truk-truk penyiram tanaman serta peralatan lainnya yang digunakan dalam pembangunan serta pemeliharaan taman dan hutan kota;
12. melakukan distribusi bahan bakar truk-truk penyiram tanaman Dinas;
13. melakukan pemeliharaan tanaman dan satwa dalam taman dan hutan kota;
14. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kebersihan, kerapihan serta keindahan taman dan hutan kota;
15. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas para pengguna taman dan hutan kota serta faktor-faktor alamiah lainnya dalam rangka pelestarian taman dan hutan kota;

16. melakukan pengaturan dan pengawasan pemanfaatan taman dan hutan kota;
 17. melakukan pengamatan, pengendalian dan perapihan terhadap tingkat pertumbuhan tanaman pada sisi-sisi jalan umum;
 18. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman; dan
 19. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;
 20. melakukan pengadaan dekorasi taman pada setiap kegiatan Pemerintah.
- (3) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) diubah serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota yang berkenaan dengan pengelolaan dekorasi kota dan reklame.
- (2) Uraian tugas Seksi Dekorasi Kota dan Reklame adalah :
 1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Dekorasi Kota dan Reklame berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan dekorasi kota serta pengawasan, pembinaan dan pengendalian reklame;
 3. melakukan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

- pembangunan dan pemeliharaan dekorasi kota serta pengawasan, pembinaan dan pengendalian reklame;
4. melakukan koordinasi dan penyiapan lahan yang didapat dari Prasarana Sarana Umum (PSU), pembangunan infrastruktur kota yang akan dijadikan dekorasi kota;
 5. melakukan pembangunan dekorasi kota dari lahan yang didapat dari perangkat daerah
 6. dihapus;
 7. melakukan pengadaan bahan yang diperlukan dalam pembuatan dekorasi kota;
 8. melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembuatan atau penempatan dekorasi kota;
 9. melakukan pemeliharaan, perbaikan dan pemugaran dekorasi kota;
 10. melakukan perawatan peralatan-peralatan yang digunakan dalam pembuatan dan pemeliharaan dekorasi kota;
 11. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap kondisi, kebersihan, keutuhan serta keindahan dekorasi kota yang telah dibuat;
 12. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap aktifitas para anggota masyarakat dan faktor-faktor alamiah lainnya dalam rangka pelestarian keindahan dan keberadaan dekorasi kota;
 13. melakukan pemantauan, dan pengawasan dalam hal penempatan papan reklame, umbul-umbul, spanduk, dan papan nama dalam rangka menjaga dan menerapkan prinsip-prinsip keindahan kota;
 14. melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi dan pemasangan papan reklame guna menjaga keselamatan masyarakat di sekitar lokasi penempatan papan reklame tersebut;

15. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai batas waktu, ukuran, standar teknis, dan tata letak dalam pemasangan papan reklame, umbul-umbul, spanduk, dan papan nama;
 16. melakukan pendataan serta inventarisasi terhadap lokasi dan masa berlakunya izin pemasangan papan reklame, umbul-umbul, spanduk, dan papan nama di Daerah;
 17. melakukan penyusunan rekomendasi agar dilaksanakannya pencopotan, pembongkaran dan penyitaan terhadap papan reklame, umbul-umbul, spanduk, dan papan nama yang telah habis batas waktu pemasangannya tetapi tidak dicopot atau dibongkar oleh pemilik izinnya;
 18. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Dekorasi Kota dan Reklame; dan
 19. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 September 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

TATANG SUTISNA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 56